



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I KOMANG SWARDANA ALS.MANG JARAN;
2. Tempat lahir : Kubu;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 12 Maret 1970 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Juntal Kelod, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum NI NYOMAN SUPARNI S.H., perempuan, umur 54 tahun, pekerjaan advokat/konsultan hukum dan I GEDE AGUNG SUPARWATA, S.H., laki-laki, pekerjaan konsultan hukum, bersama-sama atau sendiri berkantor di Organisasi Bantuan Hukum KPPA Bali-Karangasem yang beralamat di BTN Nirmalasari, desa Jasri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2016 yang telah didaftarkan ada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 19 Oktober 2016, dibawah register nomor : 166/REG.SK/2016/PN.AMP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 68/Pen.Pid/2016/PN-Amp tanggal 21 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/KOMANG SWARDANA AIs. MANG JARAN telah

menyatakan terdakwa I **KOMANG SWARDANA AIs. MANG JARAN** telah bersalah melakukan tindak pidana 'Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Yo Pasal 229 ayat (4) UU.RI. No.22 tahun 2009 dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **KOMANG SWARDANA AIs. MANG JARAN** selama **8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Trill warna putih DK 4780 EE

Dikembalikan kepada terdakwa I KOMANG SWARDANA AIs. MANG JARAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa I KOMANG SWARDANA AIs. MANG JARAN pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di jalan umum jurusan Singaraja menuju Amlapura tepatnya di Dusun/Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban I KETUT SURA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa mengendarai sepeda motor trill warna putih DK 4780 EE datang dari arah Singaraja menuju Amlapura, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan persneleng 4 (empat), dimana ditempat kejadian situasi arus lalu lintas sepi, keadaan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa, lurus mendatar, suata cerah, setibanya ditempat kejadian korban I KETUT SURTA akan menyebrang jalan dari arah selatan menuju utara, ketika korban menyebrang jalan dengan cara berlari, terdakwa melihat korban dengan jarak 30 meter. Seketika itu juga terdakwa kaget tidak bisa mengendalikan dan motor yang dikendarainya berkecepatan tinggi, terdakwa tidak melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson dan terdakwa juga tidak melengkapi dirinya dengan syarat-syarat ketentuan mengendarai sepeda motor seperti tidak membawa STNK, tidak memiliki SIMC dan tidak memakai helm SNI sehingga lalai atau kurang hati-hatinya dan tidak mengutamakan pejalan kaki, korban sudah melangkahkan kakinya dengan jarak 6 meter dan sudah melewati pertengahan jalan tiba-tiba datang terdakwa dengan mengedari sepeda motor trill warna putih DK 4780 EE dan menabrak dada kiri korban dan tubuh korban samping kiri, sepeda motor yang dikendarai terdakwa terpejal dan jatuh dipinggir jalan sebelah kiri menindih terdakwa, sedangkan korban terpejal jatuh melintang di pinggir jalan sebelah kiri dari kedua lubang hidung mengeluarkan darah, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kubu dan dari Puskesmas Kubu dirujuk ke RS Balimed Karangasem kemudian korban meninggal pada tanggal 1 juni 2016 pada pukul 13.30 wita setelah dirawat selama setengah jam di Instalasi Gawat Darurat.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan korban I KETUT SURTA meninggal dunia sebagaimana diuraikan diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 001/V/VI/RSBMK/2016 tanggal 12 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NI LUH RATNADI, dokter dari Rumah Sakit Balimed Karangasem yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap korban I KETUT SURTA menyatakan sebagai berikut :

Luka-luka dan patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. Korban meninggal dalam perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Yo Pasal 229 Ayat (4) UU.RI. NO. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I GEDE SUKARYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan bernama I Ketut Sura;

halaman 3 dari 10 Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 11.30

wita tepatnya di Banjar Dinas Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saat itu saksi mendengar ada suara benturan keras sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa setelah mendengar suara benturan keras tersebut istri saksi berteriak ada kecelakaan kemudian saksi keluar menuju tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung, telinga, patah tulang pada tangan kemudian meninggal dunia di Rumah sakit Bali Med Karangasem;
- Bahwa saksi dan I Made Sumerta yang membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Sepeda motor trail DK 4780 EE;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah dan kondisi lalu lintas sepi dan jalan pada posisi kejadian lurus
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI I GEDE SUMERTA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa menabrak penyebrang jalan yang bernama I Ketut Sura;
- Bahwa korban adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wita tepatnya di Banjar Dinas Kubu, desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, saksi mendengar benturan keras sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara benturan tersebut saksi kemudian keluar menuju ketempat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi korban saat itu mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung, kedua lubang telinga, patah tulang pada tangan kemudian meninggal dnia di rumah sakit Bali Med Karangasem;
- Bahwa saksi bersama saksi I Gede Sukarya beserta masyarakat lainnya membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dikendari oleh Terdakwa yaitu sepeda motor trail DK 4780 EE;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, kondisi lalu lintas sepi dan jalan di tempat kejadian lurus;
- Bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah ada surat perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 4 dari 10 Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wita tepatnya di Banjar Dinas Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor trail warna putih DK 4780 EE dari arah Singaraja menuju arah ke Amlapura, dengan menggunakan perseneleng/gigi 4, pada saat itu tiba-tiba korban menyebrang jalan, kemudian Terdakwa kaget lalu Terdakwa menabrak korban tanpa sempat mengerem atau membunyikan klakson;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan raya sedang sepi;
- Bahwa seingat terdakwa menabrak korban dibagian dada;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung, kedua lubang telinga, patah tulang pada tangan dan meninggal dunia di Rumah Sakit Bali Med Karangasem sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian, dimana Terdakwa sudah meminta maaf pada keluarga korban dan memberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh anak korban yaitu saksi I Gede Sumerta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Barang Bukti

- 1 (satu) unit sepeda motor Trill warna putih DK 4780 EE

b. Bukti Surat:

- Visum Et Repertum No. 001/V/VI/RSBMK/2016 tanggal 12 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NI LUH RATNADI, dokter dari Rumah Sakit Balimed Karangasem yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap korban I KETUT SURA menyatakan sebagai berikut :

Luka-luka dan patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. Korban meninggal dalam perawatan.

- Surat Pernyataan Perdamaian antara I Gede Sumerta (anak Kandung korban) dengan I Komang Swardana alias Mang Jaran (Terdakwa) tertanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wita tepatnya di Banjar Dinas Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem,

halaman 5 dari 10 Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1
terdakwa sedang mengendarai sepeda motor trail warna putih DK 4780 EE dari arah Singaraja menuju arah ke Amlapura, dengan menggunakan persneleng/gigi 4, pada saat itu tiba-tiba korban menyebrang jalan, kemudian Terdakwa kaget lalu Terdakwa menabrak korban tanpa sempat mengerem atau membunyikan klakson;

- Bahwa pada saat itu kondisi jalan raya sedang sepi;
- Bahwa seingat terdakwa menabrak korban dibagian dada;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung, kedua lubang telinga, patah tulang pada tangan dan meninggal dunia di Rumah Sakit Bali Med Karangasem sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian, dimana Terdakwa sudah meminta maaf pada keluarga korban dan memberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh anak korban yaitu saksi I Gede Sumerta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

halaman 6 dari 10 Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I KOMANG SWARDANA als. MANG JARAN pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa pengertian Pengemudi sesuai pasal 1 angka 23 UU No. 22 tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang –Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I GEDE SUKARYA, saksi I GEDE SUMERTA dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wita tepatnya di Banjar Dinas Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor trail warna putih DK 4780 EE dari arah Singaraja menuju arah ke Amlapura, dengan menggunakan perseneleng/gigi 4, pada saat itu tiba-tiba korban I Ketut Sura menyebrang jalan, dan Terdakwa kaget lalu Terdakwa menabrak korban dibagian dada tanpa sempat mengerem atau membunyikan klakson, sehingga korban pada saat itu mengeluarkan darah dari kedua lubang hidung, kedua lubang telinga, patah tulang pada tangan dan meninggal dunia di Rumah Sakit Bali Med Karangasem sekitar pukul 16.00 wita dimana antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian, dimana Terdakwa sudah meminta maaf pada keluarga korban dan memberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh anak korban yaitu saksi I Gede Sumerta;

halaman 7 dari 10 Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/V/VI/RSBMK/2016

tanggal 12 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NI LUH RATNADI, dokter dari Rumah Sakit Balimed Karangasem yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap korban I KETUT SURA menyatakan sebagai berikut :

Luka-luka dan patah tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. Korban meninggal dalam perawatan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa / dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Trill warna putih DK 4780 EE yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Komang Swardana Als. Mang Jaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

halaman 8 dari 10 Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SWARDANA ALS MANG JARAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum habis dalam masa waktu percobaan 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Trill warna putih DK 4780 EE
 - Dikembalikan kepada Terdakwa I KOMANG SWARDANA ALS MANG JARAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 14 November 2016, oleh DZULKARNAIN, , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I.GP. YASTRIANI, S.H., dan NI

halaman 9 dari 10 Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MADE KUSHANDARI, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh NI WAYAN SRI ASTINI S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.P YASTRIANI, S.H.,

DZULKARNAIN, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA,

halaman 10 dari 10 Putusan Pidana Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)